

CONTRIBUTION ANALYSIS OF MARKET RETRIBUTION ON REGIONAL REVENUE

Yasa Putri Salsabilla

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
yasa@salsabilla@gmail.com

ABSTRACT

The purposes of this research were to know (1) the contribution of market retribution to regional original revenue of Bandung Regency in 2014 to 2018, (2) what factors have resulted in a decrease in the realization of market retribution in Bandung Regency each year for the past 5 years. This research is a descriptive research. The data used in this research were primary and secondary data. The data were taken by doing interview and documentation. Data analysis techniques used were descriptive statistical analysis and contribution analysis. The results of this research showed that (1) the contribution of market retribution to regional original revenue of Bandung Regency in 2014 until 2018 tends to decrease. The average of contribution of market retribution to the regional original revenue that is 0.45%, based on the contribution criteria this value is very under-contributing. (2) Factors resulting in a decrease in the realization of market charges in Bandung Regency are problems related to security and cleaning facilities, an increase in the number of seasonal markets, lack of resources, market disputes, lack of awareness of market traders, and incomplete and invalid market management data.

Keywords: *Market Retribution, Regional Original Revenue*

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan berapa rata-rata kontribusi setiap tahunnya, (2) faktor apa saja yang mengakibatkan penurunan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Bandung setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Kontribusi rata-rata retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 0,45%, berdasarkan kriteria kontribusi nilai ini termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi. (2) Faktor yang mengakibatkan penurunan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Bandung yaitu permasalahan terkait fasilitas keamanan dan kebersihan, peningkatan jumlah pasar musiman, kurangnya sumber daya, sengketa pasar, kurangnya kesadaran wajib retribusi, dan data pengelolaan pasar yang kurang lengkap dan valid.

Kata Kunci : *Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1997, di Indonesia mulai terjadi krisis ekonomi yang membawa dampak yang cukup besar terhadap berbagai aspek khususnya aspek perekonomian di Indonesia, sehingga pemerintah mengatasi hal ini dengan memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia berlandaskan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan perkembangan keadaan di Indonesia, perubahan dalam ketatanegaraan dan penyesuaian tuntutan di masa sekarang maka diberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah akan berupaya semaksimal mungkin menggali potensi-potensi yang dimiliki untuk dapat dijadikan sumber penerimaan daerah, otonomi daerah juga akan memunculkan inovasi baru yang memungkinkan terjadinya perubahan sistem administrasi dan ekonomi di suatu daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota saat ini adalah pemegang tanggung jawab terberat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki fungsi utama yaitu penyedia pelayanan untuk masyarakat, serta karena kedekatannya dengan masyarakat maka pemerintah daerah memiliki fungsi untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyempurnaan Undang-Undang terkait pemerintahan daerah diharapkan menjadi bentuk upaya pemerintah untuk membuat suatu daerah menjadi lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat khususnya dalam membiayai rumah tangganya. Menurut S.Rohandi (2017) daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, kemandirian suatu pemerintah daerah diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diketahui bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai bagian dari pemegang tanggung jawab

dalam kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah terus berupaya untuk menunjukkan tingkat kemandiriannya melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung dari tahun 2014 sampai 2018:

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2014 -2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	583.782.229.947	703.535.227.666
2015	672.548.761.360	775.564.771.821
2016	760.763.107.744	831.070.622.163
2017	815.659.590.119	909.482.556.214
2018	834.706.298.691	857.210.322.776

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung (2020)

Berdasarkan pada Tabel 1, diketahui bahwa tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung berfluktuasi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 sebesar Rp. 703.535.227.666, tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp. 775.564.771.821, tahun 2016 sebesar Rp. 831.070.622.163, tahun 2017 sebesar Rp. 909.482.556.214 dan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 857.210.322.776. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2018, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap melebihi target yang sudah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa realisasi

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu memenuhi target selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai 2018, hal ini menggambarkan bahwa sumber penerimaan yang berkontribusi terhadap besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dimungkinkan mengalami peningkatan.

Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk reformasi perpajakan daerah di Indonesia. (Siahaan, 2016).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) digolongkan dalam retribusi. Setengah dari pendapatan yang diterima oleh daerah bersumber dari retribusi daerah, khususnya retribusi pasar, rumah sakit, izin

bangunan, dan terminal bus atau taksi yang memberi kontribusi terbesar. (S.Rohandi, 2017). Retribusi daerah tentunya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, hal ini berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh masing-masing daerah. Kabupaten Bandung yang merupakan daerah otonom dapat mewujudkan bentuk kemandiriannya dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pendapatan retribusi daerah. Berikut adalah data target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Bandung tahun 2014 sampai 2018:

Tabel 2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	28.996.767.434	30.590.439.477
2015	27.059.907.705	26.862.834.891
2016	26.449.348.063	26.882.906.608
2017	25.429.342.236	21.901.634.993
2018	25.985.735.871	26.486.636.553

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung (2020)

Berdasarkan pada Tabel 2, diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bandung dari tahun 2014 sampai 2018 berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai target yaitu sebesar Rp. 30.590.439.477. Namun, pada tahun 2017 tidak mencapai target yaitu sebesar Rp.

26.862.834.891. Tahun 2016 realisasi penerimaan retribusi daerah kembali mengalami peningkatan dan mencapai target yang sudah ditentukan. Pada tahun 2017, terjadi penurunan dari penerimaan tahun 2016 yaitu sebesar Rp 26.882.906.608 hingga sebesar Rp. 21.901.634.993 penurunan ini juga menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan retribusi daerah kembali pulih sebesar Rp. 26.486.636.553 dan melebihi target yang sudah ditentukan. Hal ini menggambarkan bahwa sumber penerimaan yang berkontribusi terhadap besarnya retribusi daerah masih harus dikelola supaya lebih optimal sehingga mampu menunjang besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi pasar termasuk jenis retribusi jasa umum yang dipungut atas penyediaan pelayanan pasar, ketentuan mengenai retribusi pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan adanya target pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bandung mencerminkan pentingnya peran retribusi pasar, target pencapaian merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diperoleh dari hasil realisasi penerimaan retribusi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi pasar berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Santoso dalam Absor (2014) bahwa retribusi pasar di banyak daerah dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah.

Berikut informasi mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Bandung tahun 2014 -2018:

Tabel 3. Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2014 - 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi(Rp)
2014	4.300.000.000	3.747.008.000
2015	4.325.000.000	3.743.327.000
2016	4.380.550.000	3.547.142.000
2017	4.440.000.000	3.466.186.000
2018	3.435.541.000	3.457.476.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung (2020)

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa realisasi retribusi pasar pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 3.747.008.000, tahun 2015 menurun menjadi sebesar Rp. 3.743.327.000, lalu pada tahun 2016 menurun cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 3.547.142.000, tahun 2017 dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan dengan masing-masing menjadi sebesar Rp. 3.466.186.000 dan Rp. 3.457.476.000. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2018 jumlah realisasi penerimaan retribusi pasar selalu mengalami penurunan

setiap tahunnya. Penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bandung selama tahun 2014 sampai 2017 tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Adapun pada tahun 2018 penerimaan retribusi pasar mampu mencapai target dikarenakan terdapat penurunan target yang signifikan dari tahun 2017 sebesar Rp. 4.440.000.000 menjadi sebesar Rp. 3.435.541.000.

Pasar termasuk salah satu pemberi pungutan yang besar untuk pelaksanaan pembangunan daerah melalui retribusi sebagai bentuk penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketersediaan pasar tradisional yang terkelola dengan baik dapat memberikan andil terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Peningkatan secara langsung dapat dilihat dari transaksi jual dan beli yang dilakukan di pasar, sedangkan peningkatan secara tidak langsung dalam bentuk pengolahan maupun pemanfaatan barang-barang yang didapatkan dari pasar dalam bentuk barang lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Namun, tidak dapat dipungkiri ketersediaan dana untuk pengembangan sarana dan fasilitas pasar tradisional merupakan sesuatu yang sampai saat ini masih menjadi kendala. Disamping sumber pendanaan dari pemerintah daerah, peran serta masyarakat pengguna jasa pasar dalam bentuk kontribusi retribusi pasar sangat diharapkan. (Alfian,2018)

Menurut Fauzan (2016) subjek dan objek pasar, sistem pemungutan, kebijakan pemerintah,

tarif retribusi dan aparat pelaksanaan retribusi pasar mempengaruhi jumlah penerimaan retribusi pasar. Maka dari itu, untuk dapat mencapai target pendapatan retribusi pasar hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan data yang lengkap mengenai seluruh aspek pengelolaan pasar. Disamping data dimaksud, langkah-langkah manajemen pengelolaan pungutan retribusi pun harus dievaluasi secara berkala dalam rangka maksimalisasi potensi pendapatan retribusi. Kemudian permasalahan dari sisi pedagang atau pengguna jasa pasar pun perlu juga menjadi perhatian. Solusi atas permasalahan-permasalahan dimaksud harus dapat dirangkum secara komprehensi agar implementasi yang dijalankan dapat berjalan dengan beriringan. Pendapatan retribusi pasar yang signifikan tentu saja dapat meningkatkan pemanfaatan pasar tradisional untuk mewujudkan ketersediaan pasar tradisional yang baik.

Berdasarkan pemaparan diatas, diketahui bahwa target retribusi pasar di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 hingga 2017 tidak tercapai. Adapun pada tahun 2018 penerimaan retribusi pasar mampu mencapai target dikarenakan terdapat penurunan target yang signifikan dari tahun 2017 sebesar Rp. 4.440.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.435.541.000,00. Realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bandung juga mengalami penurunan setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun

2018. Penurunan ini diiringi dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Diperlukan analisis terkait kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada pasar yang berada di Kabupaten Bandung agar pemerintah dapat menyiapkan rekomendasi perbaikan serta pengoptimalan sarana dan prasarana penunjang yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar dimasa yang akan datang.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 serta berapa rata-rata kontribusi setiap tahunnya dan faktor apa saja yang mengakibatkan penurunan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Bandung setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, data yang diperoleh dideskripsikan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2017)

Jika dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian terapan karena hasil penelitian yang diperoleh akan menghasilkan berbagai rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi di lapangan. (Sekaran, 2015)

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Bandung khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung yang terletak di Jalan Raya Soreang Km 17.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan responden yaitu Kepala/Petugas UPTD Pasar dan Pedagang di Pasar Tradisional Kabupaten Bandung, sementara data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi menggunakan data target dan realisasi penerimaan retribusi daerah, retribusi pasar, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis kontribusi. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui kontribusi rata-rata retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung yang akan digambarkan dalam bentuk tabel. Menurut Halim (2004), analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan oleh penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar} \times 100\%}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$$

Berdasarkan perhitungan analisis kontribusi dapat diketahui kriteria kontribusi retribusi pasar berdasarkan persentase sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar

Persentase	Kriteria
> 50	Sangat Baik
40 - 50	Baik
30 - 40	Sedang
20 - 30	Cukup
10 - 20	Kurang
< 10	Sangat Kurang

Sumber : Halim (2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut informasi mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Bandung tahun 2014 -2018 :

Tabel 5. Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi(Rp)
2014	4.300.000.000	3.747.008.000
2015	4.325.000.000	3.743.327.000
2016	4.380.550.000	3.547.142.000
2017	4.440.000.000	3.466.186.000
2018	3.435.541.000	3.457.476.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bandung (2020)

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa realisasi retribusi pasar pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 3.747.008.000, tahun 2015 menurun menjadi sebesar Rp. 3.743.327.000, lalu pada tahun 2016 menurun cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 3.547.142.000, tahun 2017 dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan dengan masing-masing menjadi sebesar Rp. 3.466.186.000 dan Rp. 3.457.476.000. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2018 jumlah realisasi penerimaan retribusi pasar selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bandung selama tahun 2014 sampai 2017 tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Adapun pada tahun 2018 penerimaan retribusi pasar mampu mencapai target dikarenakan terdapat penurunan target yang signifikan dari tahun 2017 sebesar Rp. 4.440.000.000 menjadi sebesar Rp. 3.435.541.000.

Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai bagian dari pemegang tanggung jawab dalam kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah terus berupaya untuk menunjukkan tingkat kemandiriannya melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung dari tahun 2014 sampai 2018 :

Tabel 6. Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2014 -2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	583.782.229.947	703.535.227.666
2015	672.548.761.360	775.564.771.821
2016	760.763.107.744	831.070.622.163
2017	815.659.590.119	909.482.556.214
2018	834.706.298.691	857.210.322.776

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung (2020)

Berdasarkan pada Tabel 6, diketahui bahwa tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung berfluktuasi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 sebesar Rp. 703.535.227.666, pada tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp. 775.564.771.821, pada tahun 2016 sebesar Rp. 831.070.622.163, pada tahun 2017 sebesar Rp. 909.482.556.214 dan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 857.210.322.776. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2018, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap melebihi target yang sudah ditentukan.

Tabel 7. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Bandung

Tahun	Retribusi Pasar (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2014	3.747.008.000	703.535.227.666	0,53

2015	3.743.327.000	775.564.771.821	0,48
2016	3.547.142.000	831.070.622.163	0,43
2017	3.466.186.000	909.482.556.214	0,38
2018	3.457.476.000	857.210.322.776	0,40
Kontribusi Rata-Rata			0,45

Sumber : Data yang diolah (2020)

Setelah dilakukan analisis kontribusi, diketahui bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,53%, mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,48%, tahun 2016 sebesar 0,43%, tahun 2017 sebesar 0,38% dan mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,40%. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 0,45%, nilai persentase ini berdasarkan kriteria kontribusi merupakan kriteria sangat kurang berkontribusi.

Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung pada tahun 2014 - 2018 yaitu Rp. 815.372.700.129 dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 909.482.556.214 dan nilai terendah Rp. 703.535.227.666. Nilai rata-rata retribusi pasar pada tahun 2014- 2018 yaitu Rp.

3.592.207.800 dengan nilai tertinggi Rp. 3.747.008.000 dan nilai terendah Rp. 3.457.476.000.

Rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung terjadi karena rendahnya jumlah realisasi penerimaan retribusi pasar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain jumlahnya yang rendah, jumlah realisasi penerimaan retribusi pasar juga selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Permasalahan fasilitas dasar seperti kebersihan dan keamanan
Sering kali terjadi kondisi dimana pembangunan fisik yang telah dilakukan tidak ditindaklanjuti dengan upaya pemeliharaan yang memadai. Sehingga hal ini mengakibatkan fasilitas yang dimiliki menjadi cepat rusak dan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Permasalahan kebersihan diakibatkan masih buruknya sistem pengelolaan sampah seperti dibawah ini:
 - Kurang tersedianya tempat sampah dan tempat penyimpanan sampah sementara.
 - Petugas kebersihan yang tidak memadai.
 - Mekanisme pengelolaan sampah yang kurang jelas sehingga pedagang harus membayar tambahan uang kebersihan kepada warga setempat.

- Fungsi koordinasi pendistribusian sampah yang kadang kala tidak berjalan dengan baik, sehingga pengangkutan sampah menjadi terlambat.
- Pengelolaan sampah yang tidak baik ditambah keadaan gorong-gorong yang tidak memadai mengakibatkan terjadinya banjir saat hujan lebat.

Dalam hal keamanan, sering terjadi permasalahan sebagai berikut:

- Terjadinya pencurian dan kehilangan yang menimpa pedagang dan pembeli karena kekurangsigapan petugas keamanan.
- Kekurangan personil keamanan yang terjadi di hampir seluruh pasar.

2. Peningkatan jumlah pasar musiman

Keberadaan pasar musiman/mingguan dalam bentuk pasar kaget, pasar mingguan, *car free day*, serta pasar modern/mini dan market/supermarket khususnya di Kabupaten Bandung saat ini sudah semakin meningkat. Hal ini secara bertahap mulai menggeser pasar tradisional sebagai tempat berjualan para pedagang maupun juga tempat berbelanja para pembeli ke pasar musiman atau pasar modern tersebut. Pergeseran ini tentu saja akan berdampak kepada semakin sepi nya pasar tradisional dan menurunnya pendapatan retribusi pasar. Meskipun secara umum pasar tradisional memiliki

keunggulan harga barang yang lebih murah dan beberapa keunggulan lainnya. Namun, apabila ditinjau dari aspek kenyamanan dan kemudahan pasar musiman dan pasar modern memiliki keunggulan yang lebih signifikan dibandingkan dengan pasar tradisional.

3. Kurang maksimalnya sumber daya pada masing-masing UPTD

Faktor lain terkait kurangnya sumber daya yaitu kurangnya sumber daya manusia atau petugas yang diberikan tanggung jawab terkait pengelolaan pasar. Kekurangan sumber daya dapat dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas, kurangnya petugas khususnya untuk tenaga fungsional juru tagih, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Kurangnya petugas juru tagih menyebabkan tidak maksimalnya kegiatan pemungutan yang dilakukan.

4. Kurangnya kesadaran pedagang pasar untuk melakukan pembayaran retribusi

Pedagang yang berhenti berjualan dalam waktu yang relatif atau pedagang hanya berjualan pada hari/jam tertentu saja juga mengakibatkan pemungutan retribusi tidak terlaksana dikarenakan pedagang tidak selalu bisa ditemui. Selain itu, penundaan pembayaran oleh pedagang pasar yang dikarenakan barang dagangan yang kurang laku menjadi salah satu alasan pedagang

enggan untuk melaksanakan ketentuan retribusi pasar.

Menurut Santoso dalam Absor (2014) bahwa retribusi pasar di banyak daerah dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaiknya diiringi dengan peningkatan retribusi pasar, bukan sebaliknya seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan penyajian data pada hasil penelitian diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan retribusi pasar menurun setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Setelah dilakukan analisis kontribusi, diketahui bahwa rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 0,45%, nilai persentase ini berdasarkan kriteria kontribusi merupakan kriteria sangat kurang berkontribusi.

Menurut Soejamto dalam Caroline (2005) bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi retribusi pasar diantaranya subjek dan objek retribusi pasar, tarif retribusi, dan sistem pemungutan retribusi. Permasalahan yang terjadi saat ini tentunya terkait dengan objek retribusi

pasar yaitu fasilitas pasar, adapun permasalahan terkait sistem pemungutan retribusi dan subjek retribusi terlihat dengan tidak terlaksananya pemungutan retribusi bagi beberapa pedagang.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Melakukan perubahan mekanisme pengelolaan yang semula dikelola oleh UPTD menjadi dikelola oleh PD Pasar yang bekerja sama dengan mitra swasta dalam kepemilikan saham.
2. Sebaiknya pemerintah daerah mengajukan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, dalam hal ini yaitu dana alokasi khusus yang digunakan untuk peningkatan pelayanan di pasar yang secara tidak langsung diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi retribusi pasar.
3. Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat khususnya para pedagang untuk menciptakan pasar tradisional yang memiliki konsep modern dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, kemudian menjadikan pasar ini sebagai salah satu tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh pribumi maupun turis asing. Hal ini akan menguntungkan para pedagang maupun pemerintah, pedagang akan semangat untuk melakukan pembayaran retribusi karena fasilitas sarana dan prasarana

yang baik serta adanya kemungkinan peningkatan jumlah pengunjung.

4. Koordinasi dan pelibatan pihak-pihak terkait dalam bentuk kerja sama yang formal, misalnya kebersihan dengan pemerintah desa setempat, keamanan dengan aparat Kepolisian atau Satpol PP, maupun pelibatan warga setempat.
5. Pembuatan kegiatan-kegiatan untuk lebih meningkatkan kehadiran pedagang dan pembeli ke pasar seperti kegiatan dalam rangka promosi barang dagangan pasar, maupun kegiatan dalam bentuk yang lebih santai dan meriah seperti hiburan, olah raga, serta kesenian.
6. Peningkatan kemampuan petugas pengelola pasar dengan dilakukannya pelatihan rutin terkait tugas yang diemban oleh masing-masing pihak, serta diadakannya kegiatan *performance appraisal* agar lebih termotivasi dalam bekerja.
7. UPTD Pasar dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Daerah.
8. Idealnya seluruh UPTD Pasar memiliki data yang lengkap dan valid mengenai seluruh aspek pengelolaan pasar yang setidaknya terdiri dari:
 - a. Data personil pengelola pasar dan aktivitas hariannya.
 - b. Data unsur penunjang pengelolaan pasar seperti mitra di bidang perawatan, kebersihan,

keamanan, fasilitas MCK, dan sebagainya.

- c. Data pedagang, termasuk jumlah unit kios/lapak/PKL, lokasi berjualan, barang yang dijual, waktu buka tutup, dan perkembangan penjualannya.
- d. Tingkat kepadatan pembeli dan perilaku pembelian.

KESIMPULAN

Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,53%, mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,48%, tahun 2016 sebesar 0,43%, tahun 2017 sebesar 0,38% dan mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,40%. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 0,45% , nilai persentase ini apabila berdasarkan kriteria kontribusi termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

Diketahui bahwa penurunan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Bandung selama 5 tahun terakhir diakibatkan oleh permasalahan terkait fasilitas keamanan dan kebersihan, peningkatan jumlah pasar musiman, kurang maksimalnya sumber daya pada masing-masing

UPTD, dan kurangnya kesadaran pedagang pasar untuk melakukan pembayaran retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, U. (2014). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. *Permana*, 6(1). <http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/624>.
- Aditya, B. B. (2015). *Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. <http://repository.usd.ac.id/id/eprint/136>.
- Affriansyah, R. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Retribusi Daerah Di Kabupaten Aceh Barat*. Universitas Teuku Umar.
- Alfian, A. (2018). *Kajian Akademik Perhitungan Retribusi Pasar 2018 Kabupaten Bandung*. Kabupaten Bandung.
- Angraini. (2016). *Analisis Penentuan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sukoharjo* (Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Caroline. (2005). *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga*. Universitas Diponegoro.
- Fauzan, A. (2016). *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, N. (2015). *Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*. Universitas Hasanudin 2015. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/13382>.
- Harusi, F. (2008). *Otonomi Daerah di Indonesia (Studi Kasus Daerah Kota Madya Depok)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Malisan, Sudiyono, Miyenti R. (2018). *Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda Tahun 2013-2017*. <https://doi.org/10.24903/je.v7i2.447>.
- Makuroh, N. (2019). *Peran Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Mubarok, N. (2016). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi serta prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 18(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Pemerintah Kabupaten Bandung. Retrieved February 7, 2020, from <https://www.bandungkab.go.id>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.*, (2012).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum.*, (2013).
- Priyanto, P. (2017). *Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan Periode 2012-2015*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <http://eprints.umpo.ac.id/3663/>.
- Kamaroellah, A.R. (2011). Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi*, 4. <http://repository.iaimadura.ac.id/124/>.
- Megawati, A.N., Soejoto, A (2016). Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/16388>.
- Riwana, A. (2013). *Evaluasi Retribusi Pasar Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Pada Tahun 2010-2012*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/27527/>.
- S.Rohandi. (2017). *Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014*. UIN Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11993/>.
- Sekaran, U. (2015). *Metodologi Penelitian untuk*

Bisnis (4th ed.). Salemba Empat.

Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan retribusi Daerah* (Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutiyono, N. D. (2009). Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Universitas Sanata Dharma. <https://repository.usd.ac.id/15037/>.

Tim Penyusun (2016). *Pedoman Penulisan Laporan Tugas Akhir*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Tim Penyusun (2016). *Kajian Manajemen Pengelolaan Pasar Kabupaten Karangasem*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. , (1999).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. , (2014).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. , (2004).

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. , (2004).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. , (1997).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Jakarta, Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. , (2000).

Yuliasih, E. (2013). *Studi Eksplorasi Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Waserda dan Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen*. Universitas Negeri Yogyakarta.